



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAERAH

Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 35, Telepon 0431-863487, 852240, 862485, 863184
Facsimile 862485, 863184 TromolPos 56 95002 Manado 95111

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : 050/KEP/ DIKDA-01/2121 /2017
T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 KENDAHE**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan mutu pendidikan, dibutuhkan tanggung jawab bersama antar pemerintah dan masyarakat;
b. bahwa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kendahe merupakan lembaga satuan Pendidikan yang berperan dalam memberikan akses layanan pendidikan pada masyarakat ;
c. bahwa untuk maksud poin a dan b diatas perlu menetapkan izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kendahe ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 Tentang antara lain Pembentukan Daerah Tingkat Provinsi Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1997 Tentang Pendidikan Menengah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;

12. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja D Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
13. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 821.2/BKD/SK/02/ tanggal 3 Januari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
14. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Nomor 050/KEP/DIP/03/565/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Prosedur Operasi Standar Pemberian Izin Pendirian/Operasional Satuan Pendidikan Tahun 2017.

- Memperhatikan :
- a. Surat Permohonan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kendahe Tanggal 30 Agustus 2017 ;
 - b. Surat Perjanjian Antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2162/D4.3/KU/2016 Tanggal 21 Juni 2016;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kendahe ;
- KEDUA** : Dalam Melaksanakan Operasional Sekolah sebagaimana diktum Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Nomor 050/KEP/DIP/03/565/2017 Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA) Negeri 1 Kendahe h ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Dalam pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar harus menggunakan kurikulum sesuai dengan ketentuan;
 - b. Mematuhi ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas yang berlaku secara Nasional maupun di Daerah ;
 - c. Melaporkan secara berkala perkembangan Sekolah kepada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara ;
- KETIGA** : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang berkesesuaian di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 29 September 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA**

ASIANO G. KAWATU, SE, M. Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NTP. 19620824 198703 1 007